

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum PPR Danamon Lebih Syariah

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah adalah produk PPR yang dikaitkan dengan rekening tabungan nasabah yang di mana nasabah akan mendapatkan manfaat dari saldo tabungannya untuk pelunasan pokok pembiayaan lebih cepat di luar jadwal angsuran regular. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **PPR Danamon Lebih Syariah** sebagai referensi Bapak/Ibu.

DATA RINGKAS	
Nama Penerbit	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Unit Usaha Syariah
Nama Produk	PPR Danamon Lebih Syariah
Penjelasan Produk	<p>Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Danamon Lebih Syariah merupakan produk PPR dengan paket bundling PPR yang terhubung dengan rekening tabungan. Dengan produk ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil tambahan (benefit) berdasarkan jumlah dana yang tersedia di rekening tabungannya yang akan digunakan untuk pelunasan awal pokok di luar jadwal cicilan biasa. Besarnya benefit dihitung sesuai kebijakan bank berdasarkan saldo rata-rata tabungan dan ketepatan pembayaran angsuran.</p> <p>Bank akan memberikan benefit atas porsi bagi hasil bank atas biaya sewa (Tanazul Haq) kepada nasabah untuk pembelian modal bank lebih cepat diluar jadwal angsuran normal dengan persyaratan tertentu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah telah membayar angsuran sesuai jadwal. b. Maksimum benefit sebesar $80\% \times \text{saldo rata-rata tabungan PPR Danamon Lebih Syariah} \times \text{margin sewa PPR Danamon Lebih Syariah}/12$ c. Maksimum saldo rata-rata tabungan yang dapat diperhitungkan adalah 125% dari outstanding pembiayaan PPR Danamon Lebih Syariah pada periode tersebut. d. Persyaratan pemberian benefit dapat berubah sesuai ketentuan bank
Jenis Akad	Musyarakah Mutanaqisah (MMQ): Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Manfaat Untuk Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiayai kebutuhan Nasabah dalam hal pengadaan asset property (konsumer) baik baru maupun <i>second dan</i> pembiayaan property indent. 2. Dapat digunakan untuk pembiayaan Refinancing atau Take Over. 3. Produk PPR Danamon Lebih Syariah dihubungkan ke rekening tabungan berakad Mudharabah dimana rekening tabungan tersebut tidak ditahan sehingga tetap dapat digunakan untuk transaksi oleh Nasabah. 4. Bagi hasil dari rekening tabungan dapat digunakan secara langsung yang kemudian digunakan untuk pengambilalihan porsi Bank (porsi pokok) sehingga pembiayaan PPR Danamon Lebih Syariah nasabah akan lebih cepat lunas.
Risiko bagi Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Nasabah tidak mampu melakukan pembayaran maka terjadi penurunan kualitas pembiayaan dan Bank berhak menghentikan pembiayaan kepada Nasabah 2. Jika nasabah terlambat membayar angsuran regular tepat waktu, maka benefit PPR Danamon Lebih tidak dapat diterima oleh Nasabah.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jika Nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban, maka Bank berhak melakukan eksekusi atas aset properti atau jaminan tersebut. 4. Jika Nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran akan dikenakan penalti (yang akan masuk dimasukkan sebagai dana qardhul hasan).
Nasabah Yang dapat dibiayai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fixed Income Earner (FIE) atau Karyawan 2. Non-Fixed Income Earner (NFIE) atau Wiraswasta 3. Professional (Notaris, Dokter, dll) <p>Catatan: Minimum pendapatan kotor Rp. 5 juta/bulan atau Rp 65 juta/tahun.</p>
Kewarganegaraan Nasabah	Indonesia (WNI) dan keluarga inti (suami / istri / anak) berdomisili di Indonesia.
Usia Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum 21 tahun atau sudah menikah (dibuktikan dengan surat nikah yang sah secara hukum) - Maksimal 65 tahun (NFIE/wiraswasta) pada saat pinjaman jatuh tempo. - Untuk FIE harus mempertimbangkan usia pensiun dan / atau kelangsungan penerimaan pendapatan sampai pinjaman jatuh tempo.
Dokumen yang dibutuhkan	<p>Nasabah perseorangan yang dibutuhkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Aplikasi 2. Fotokopi identitas diri 3. Fotokopi kartu keluarga 4. Fotokopi Akta Nikah / Surat Perceraian 5. Fotokopi NPWP 6. Slip Gaji bulan terakhir (FIE) <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan penghasilan untuk profesional yang mempunyai praktik pribadi. 7. Rekening Bank 3 bulan terakhir 8. Fotokopi izin professional / praktik (bagi professional) 9. Fotokopi Legalitas Usaha (bagi NFIE) 10. Fotokopi laporan keuangan (bagi NFIE) 11. Surat Pernyataan Calon Nasabah Surat Pernyataan dari calon debitur yang memuat keterangan mengenai fasilitas pembiayaan pemilikan properti dan pembiayaan konsumsi berobyek / jaminan properti, baik yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di Bank Danamon maupun Bank lain. <p>Terkait Obyek Pembiayaan / Jaminan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Obyek/ Jaminan 2. IMB 3. Fotocopy PBB/STTS 4. Fotocopy Pembayaran DP/ surat Pesanan.
Biaya-Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya administrasi (1.1% dari limit pembiayaan) 2. Biaya materai (10 lembar @ Rp. 10,000) 3. Biaya notaris (Sesuai tagihan dari notaris) 4. Biaya asuransi jiwa dan kebakaran (Sesuai dengan jangka waktu, limit pembiayaan dan usia nasabah) 5. Biaya penilaian jaminan (appraisal (Rp. 500,000 - Rp. 1,200,000) <p>Catatan: Biaya-biaya diatas hanya merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai ketentuan Bank.</p>

Metode Pembayaran	Bulanan																														
Mata Uang	Rupiah (IDR)																														
Obyek yang dibiayai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Rumah/Ruko/Rukan Baru, <i>Second</i> dan <i>Indent</i> 2. Kepemilikan Apartment 3. Kavling Siap Bangun (KSB) 4. Refinancing (KMG) 																														
Masa Pembiayaan	PPR / I: 1-25 tahun (1-30 tahun untuk Selected Top Tier Developer Khusus) PPA / I: 1-30 tahun PMG: 1-10 tahun PKSB: 1-7 tahun																														
Financing to Value (FTV)	Pengaturan terkait dengan batasan Rasio FTV (Financing to Value) terkait besarnya DP akan tetap memperhatikan ketentuan regulator yang terkait beserta segala dokumen pendukung yang dibutuhkan.																														
Ringkasan Ilustrasi	<table> <tr> <td>Nama Peserta</td> <td>:</td> <td>Agung Hendra Salim</td> </tr> <tr> <td>Harga Rumah</td> <td>:</td> <td>Rp.600,000,000</td> </tr> <tr> <td>Uang Muka</td> <td>:</td> <td>Rp.100,000,000</td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Bank</td> <td>:</td> <td>Rp.500,000,000</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pembiayaan</td> <td>:</td> <td>120 bulan (10 tahun)</td> </tr> <tr> <td>Indikasi eq. rate bagi hasil atas sewa*</td> <td>:</td> <td>9.25%</td> </tr> <tr> <td>Angsuran Per Bulan**</td> <td>:</td> <td>Rp. 6,401,636</td> </tr> <tr> <td>Saldo rata-rata tabungan</td> <td>:</td> <td>Rp. 80,000,000</td> </tr> <tr> <td>Benefit setelah perhitungan***</td> <td>:</td> <td>Rp. 616,666.67</td> </tr> <tr> <td>O/S Pokok setelah benefit</td> <td>:</td> <td>Rp. 496,835,864</td> </tr> </table> <p>* Besarnya ujah (sewa) dan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah dan dapat direview setiap 12 bulan.</p> <p>** Menggunakan skema angsuran annuitas (angsuran tetap).</p> <p>*** Perhitungan benefit yang Nasabah akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran angsuran sesuai jadwal normal: Rp. 6,401,636 2. Benefit Bulan 1 = $(80\% \times 100.000.000) \times 9\% / 12 = 616.666,67$ 3. O/ S Pokok setelah benefit = $500.000.000 - 2.547.499 - 616.666,67 = 496,835,864$ <p>Disclaimer Contoh perhitungan diatas merupakan ilustrasi dan tidak merefleksikan pembiayaan Nasabah yang sebenarnya.</p>	Nama Peserta	:	Agung Hendra Salim	Harga Rumah	:	Rp.600,000,000	Uang Muka	:	Rp.100,000,000	Pembiayaan Bank	:	Rp.500,000,000	Jangka Waktu Pembiayaan	:	120 bulan (10 tahun)	Indikasi eq. rate bagi hasil atas sewa*	:	9.25%	Angsuran Per Bulan**	:	Rp. 6,401,636	Saldo rata-rata tabungan	:	Rp. 80,000,000	Benefit setelah perhitungan***	:	Rp. 616,666.67	O/S Pokok setelah benefit	:	Rp. 496,835,864
Nama Peserta	:	Agung Hendra Salim																													
Harga Rumah	:	Rp.600,000,000																													
Uang Muka	:	Rp.100,000,000																													
Pembiayaan Bank	:	Rp.500,000,000																													
Jangka Waktu Pembiayaan	:	120 bulan (10 tahun)																													
Indikasi eq. rate bagi hasil atas sewa*	:	9.25%																													
Angsuran Per Bulan**	:	Rp. 6,401,636																													
Saldo rata-rata tabungan	:	Rp. 80,000,000																													
Benefit setelah perhitungan***	:	Rp. 616,666.67																													
O/S Pokok setelah benefit	:	Rp. 496,835,864																													

Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Pengaduan berarti ungkapan ketidakpuasan Nasabah baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar dan secara langsung pada Nasabah karena tidak dipenuhinya akad/perjanjian/dokumen transaksi perbankan yang telah disepakati.

Penyelesaian Pengaduan:

1. Nasabah dapat mengajukan Pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank melalui media yang dikelola secara resmi oleh Bank (dalam hal ini dapat melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas diri (KTP/Paspor);
 - b. Surat kuasa dan identitas penerima kuasa (apabila Pengaduan dikuasakan kepada pihak lain);
 - c. dokumen yang berisi jenis dan tanggal transaksi yang diadukan; dan
 - d. keterangan mengenai permasalahan yang diadukan;Selain dokumen persyaratan yang disebutkan diatas, Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk menyerahkan dokumen persyaratan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sehubungan dengan penyelesaian Pengaduan.
3. Penyelesaian Pengaduan akan ditanggapi dan diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika Nasabah tidak puas dengan penyelesaian Pengaduan yang disampaikan/dilakukan oleh Bank, Nasabah dapat mengupayakan penyelesaian sengketa baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan pada syarat dan ketentuan umum rekening dan layanan perbankan yang berlaku di Bank.